

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1983 TENTANG

MENGESAHKAN "AGREEMENT FOR PROMOTION, PROTECTION AND GUARANTEE OF INVESTMENTS AMONG MEMBER STATES OF ORGANISATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE", YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JEDDAH, SAUDI ARABIA, PADA TANGGAL 1 MEI 1983 DENGAN PENSYARATAN (RESERVATION) TERHADAP KETENTUAN PASAL-PASAL 10, 11 AYAT (1) DAN 17 ANGKA 2 HURUF D DARI "AGREEMENT"

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang

- a. bahwa di Jeddah, Saudi Arabia, pada tanggal 1 Mei 1983 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani "Agreement for Promotion, Protection and Guarantee of Investments among Member States of the Organisation of the Islamic Conference":
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

Mengesahkan "Agreement for Promotion, Protection and Guarantee of Investments among Member States of the Organisation of the Islamic Conference", yang telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Jeddah, Saudi Arabia, pada tanggal 1 Mei 1983, dengan Pensyaratan (Reservation) terhadap ketentuan Pasal-pasal 10, 11 ayat (1) dan 17 angka 2 huruf d dari "Agreement", sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 1983 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TTD SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 45